



PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR)

Alfina Surya Pratama¹, Esti Aryani², Waluyo Slamet Pradoto³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1alfinanewvivo@gmail.com

NO HP. 0895371392923

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan retributif di Indonesia dalam menangani kejahatan, seperti tindak pidana penganiayaan, yang menyebabkan masalah seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan perlunya pendekatan keadilan restoratif yang lebih memprioritaskan pemulihan korban dan harmonisasi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses prosedural dan hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kejaksaan Denpasar.

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, mengkaji efektivitas penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kejaksaan Denpasar melalui analisis silogisme. Metode analisis data melibatkan penggunaan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Denpasar menghadapi berbagai kendala, termasuk perubahan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



sikap korban, ketidaksesuaian janji ganti rugi oleh tersangka, dan pengaruh peraturan yang terus berkembang, yang memerlukan langkah-langkah strategis seperti dukungan psikologis, penegakan komitmen hukum, dan sosialisasi regulasi untuk mencapai penyelesaian damai dan adil.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Penganiayaan

ABSTRACT

The problem addressed in this study is the inefficiency of the criminal justice system in Indonesia, which focuses on retributive justice, in handling crimes like assault. This leads to issues such as overcrowding in correctional facilities and the necessity for a restorative justice approach that emphasizes victim rehabilitation and community cohesion.

The aim of this study is to examine the procedural process and challenges involved in implementing the termination of prosecution for criminal acts of assault based on the principle of restorative justice at the Denpasar Prosecutor's Office. Additionally, it serves as the final assignment for the author to obtain a bachelor's degree and enhance their knowledge of criminal law.

This study used a sociological juridical legal technique with a conceptual approach and case studies to assess the efficacy of terminating the prosecution of criminal acts of assault based on the principle of restorative justice at the Denpasar Prosecutor's Office. The analysis is conducted through syllogism analysis. The data analysis methodology entails utilizing primary legal resources, including relevant laws and regulations, along with secondary legal resources and employing data collection procedures through literature reviews and interviews.

The study findings suggest that the implementation of Restorative Justice at the Denpasar District Attorney's Office encounters several challenges. These include the victim's shifting attitude, the suspect's inconsistent commitment to providing compensation, and the impact of constantly changing regulations. Overcoming these obstacles requires strategic measures such as providing psychological support, ensuring legal obligations are enforced, and promoting awareness of the regulations to achieve a harmonious and equitable resolution.

Keywords: Restorative Justice, Prosecution Termination, Abuse

PENDAHULUAN

Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia telah menyebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan yang semakin dinamis dan sering terjadi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, yang harus menangani berbagai persoalan hukum yang muncul. Sistem peradilan pidana di Indonesia bersifat integral, melibatkan berbagai lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, mulai dari penyidikan hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung. Proses ini melibatkan banyak tahapan yang membuat penanganan perkara menjadi lambat dan memakan waktu lama. Sesuai dengan UU

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, seharusnya penegakan hukum berpedoman pada asas cepat, tepat, sederhana, tidak bertele-tele, dan biaya ringan.¹

Sistem peradilan pidana yang integral ini sering kali mengakibatkan lambatnya proses hukum, dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum di Indonesia sering kali bersifat kaku dan tidak menyesuaikan dengan konsepsi hukum yang idealnya diterima masyarakat. Sistem hukum yang ada saat ini cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku kejahatan, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap pemulihan korban. Konsep ini dikenal dengan keadilan retributif, yang hanya menekankan pada hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban dan pemulihan mereka.

Keadilan retributif ini menunjukkan kekurangan karena hanya memberikan fokus pada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan.² Menurut Cahyani dari Kemenkumham, keadilan yang hanya bersifat retributif justru dapat mendorong pelaku untuk melakukan pembenaran atas kejahatan mereka dan tidak menyadari mereka akan kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini mengakibatkan tujuan pemidanaan menjadi tidak optimal dan berpotensi menambah masalah seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, yang pada Maret 2023 mencapai 89,35% dengan jumlah penghuni 265.897 orang melebihi kapasitas ideal sekitar 140.424.³

Sebagai solusi terhadap masalah ini, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) diperkenalkan. Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pemberian hak-hak mereka. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, serta melibatkan dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, bukan sekadar perlawanan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih adil dan berimbang.⁴

Meskipun keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih holistik dan berfokus pada pemulihan, dalam praktiknya, banyak kasus kejahatan, termasuk penganiayaan, masih berakhir dengan hukuman penjara. Tindak pidana penganiayaan, terutama yang bersifat ringan sesuai Pasal 351 KUHP, sering kali ditangani dengan pemidanaan tanpa pendekatan keadilan restoratif. Penganiayaan,

¹ Ahmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol.1, No.1, Hlm 3-4

² Sri Wiyanti Eddyono, 2007, *Keadilan Untuk Perempuan Korban*, Artikel Kompas, 17 Desember 2007, hlm. 36, diakses pada tanggal 30 November 2023

³ Shilviana Widi, 2023, *Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023* Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023, Platform Data Indonesia <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>, diakses pada tanggal 30 November 2023

⁴ Satriana Candra & Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative justice*, Jurnal Hukum Udayana University Press, Denpasar Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.



menurut KUHP, adalah tindakan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Namun, dalam penerapannya, ada aturan dan kebijakan yang mendukung penggunaan keadilan restoratif, seperti Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Aturan ini memungkinkan penghentian tindak pidana jika terdapat pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif.⁵ Kewenangan Jaksa untuk menghentikan perkara berdasarkan asas dominus litis memungkinkan penuntut umum untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau dihentikan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Penelitian ini berfokus pada kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Kadek Pedy Sastiya, di mana Jaksa Ini Luh Putu Ari Suparmi dan Ini Ketut Muliani menilai bahwa kasus ini memenuhi syarat untuk penyelesaian melalui keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghentian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, memahami alasan mengapa kasus ini dapat diselesaikan dengan pendekatan tersebut, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Dengan latar belakang tersebut, penulis akan menyusun penelitian berjudul "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar)" untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk menilai efektivitas pendekatan ini dalam menangani kasus kejahatan.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti memadukan analisis hukum dengan perspektif sosial untuk menilai efektivitas hukum dalam praktik masyarakat.⁶ Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya mengkaji aspek normatif dari hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut beroperasi dan diterima dalam konteks sosial. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi keterkaitan antara prinsip keadilan restoratif dengan praktek nyata dalam sistem peradilan pidana.

⁵ Ramadhan, Alfano. "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana." *Lex Renaissance* 6.1 (2021), hlm. 26

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, hal: 34



Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis silogisme, yaitu penalaran deduktif yang menghubungkan premis mayor (aturan hukum) dengan premis minor (fakta hukum) untuk menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, premis mayor adalah peraturan-peraturan yang relevan, seperti Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Premis minor terdiri dari kasus spesifik, yaitu berkas perkara Kadek Pedy Sastiya di Kejaksaan Negeri Denpasar. Dengan menganalisis hubungan antara aturan hukum dan fakta-fakta dalam kasus tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai implementasi keadilan restoratif dalam praktek hukum.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif-terapan dan deskriptif. Pendekatan preskriptif-terapan digunakan untuk mengevaluasi apakah prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan dengan norma hukum yang ada, serta untuk menilai apakah penerapan prinsip tersebut dalam sistem peradilan pidana dapat menciptakan keadilan yang lebih baik.⁷ Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai proses penghentian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, serta untuk menganalisis bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kasus tertentu.

Teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, buku, dan artikel hukum yang relevan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari para ahli atau praktisi hukum yang dapat memberikan perspektif tambahan mengenai penerapan keadilan restoratif. Teknik ini membantu penulis untuk mengkonfirmasi temuan dari studi kepustakaan dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktek di lapangan. Dengan memadukan kedua teknik ini, penulis dapat menyusun analisis yang lebih komprehensif dan valid mengenai topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Kasus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar

Pada Jumat, 16 Desember 2022, di Pasar Kreneng, Denpasar, terjadi penganiayaan oleh Kadek Pedy Sastiya terhadap Kadek Ari Andayani Mandala Putri. Pertikaian yang memicu kekerasan fisik ini berawal dari sebuah sengketa, dengan korban melarikan diri ke rumah saudaranya di Sesetan untuk sementara perlindungan sebelum kembali ke kosnya untuk mengambil barang pribadi. Di tempat kos, pelaku memukul korban dua kali di mulut dan telinga, merampas ponsel korban, dan mengancam akan

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 69



melanjutkan kekerasan jika korban mencoba menghubungi keluarganya. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan pada 18 Desember 2022, dan polisi segera memproses kasus ini dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada 22 Desember 2022. Berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar pada 28 Desember 2022, di mana Jaksa Penuntut Umum menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum pada 29 Desember 2022 dan akhirnya mengeluarkan Berita Acara Pendapat pada 13 Februari 2023, menandai perkembangan penting dalam proses hukum kasus tersebut.

2. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Denpasar

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Denpasar melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penerimaan berkas kasus hingga keputusan akhir oleh Kejaksaan Agung (KEJAGUNG). Proses dimulai dengan penerimaan berkas dari kepolisian dan penelaahan yang cermat untuk memastikan kelengkapan berkas. Jika berkas dinyatakan lengkap, tahap berikutnya melibatkan mediasi antara korban dan pelaku, di mana keduanya harus sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai. Namun, implementasi *Restorative Justice* sering terhambat oleh beberapa kendala, seperti perubahan sikap korban yang bisa muncul setelah mediasi, menyebabkan korban menolak untuk berdamai meskipun telah ada kesepakatan awal. Ketidaksesuaian janji ganti rugi oleh tersangka juga menjadi faktor signifikan, di mana tersangka mungkin gagal memenuhi komitmennya, yang menyebabkan ketidakpuasan pada korban dan menghambat proses damai.

Wawancara dengan Ibu Ni Luh Ari Suparmi pada 4 Januari 2024 mengungkapkan bahwa perubahan sikap korban dan ketidaksesuaian janji ganti rugi oleh tersangka adalah dua faktor utama yang menghambat pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Denpasar.⁸ Selain itu, penambahan dan perubahan peraturan dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) mengenai *Restorative Justice* juga mempengaruhi efektivitas proses ini. Peraturan yang sering berubah dan tidak disosialisasikan dengan baik dapat menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait.⁹ Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengatasi kendala-kendala ini melalui strategi yang tepat, seperti memastikan dukungan psikologis

⁸ Wawancara pribadi 2 Januari 2024 dan Ni Ketut Muliani. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar.

⁹ Ni Luh Ari Suparmi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar. Wawancara pribadi 4 Januari 2024



untuk korban, menegakkan komitmen tersangka, dan melakukan sosialisasi peraturan yang efektif, agar proses RJ dapat berjalan lancar dan mencapai penyelesaian yang adil.

3. Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Kejaksaaan Negeri Denpasar Dalam Proses Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice*

Di Kejaksaan Negeri Denpasar, pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan menghadapi beberapa tantangan utama yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah perubahan sikap korban setelah proses mediasi dimulai. Pada tahap 2, ketika korban telah setuju dengan mediasi dan surat perdamaian telah disiapkan, sering kali korban berubah pikiran dan menolak untuk melanjutkan proses damai. Perubahan sikap ini bisa disebabkan oleh faktor emosional, tekanan dari pihak luar, atau ketidakpuasan terhadap hasil mediasi. Hal ini menghambat kelanjutan proses *Restorative Justice* dan memaksa kasus untuk kembali ke jalur peradilan pidana konvensional. Ketidakpastian sikap korban menegaskan pentingnya dukungan psikologis yang konsisten selama proses mediasi untuk menjaga stabilitas emosional dan memastikan komitmen terhadap penyelesaian damai.

Selain itu, ketidaksesuaian janji ganti rugi oleh tersangka juga merupakan penghambat signifikan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Meskipun tersangka mungkin telah berjanji untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai bagian dari kesepakatan damai, sering kali tersangka gagal memenuhi janjinya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di pihak korban dan menghambat tercapainya kesepakatan damai. Ketidapatuhan tersangka terhadap komitmen yang telah dibuat menunjukkan perlunya mekanisme sanksi yang tegas untuk memastikan bahwa janji ganti rugi dipenuhi dan proses *Restorative Justice* berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pengaruh perubahan peraturan dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tentang *Restorative Justice* juga menjadi kendala penting. Peraturan yang sering mengalami penambahan dan perubahan dapat menyebabkan kebingungan di antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Ketidakjelasan mengenai peraturan baru yang tidak disosialisasikan dengan baik dapat menambah kompleksitas dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Sosialisasi yang memadai mengenai perubahan peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mengikuti ketentuan



baru dengan benar. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, langkah-langkah strategis seperti pendampingan psikologis untuk korban, penegakan komitmen tersangka, dan sosialisasi yang efektif tentang peraturan baru diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Restorative Justice.

KESIMPULAN

1. Kasus penganiayaan yang terjadi pada 16 Desember 2022 di Pasar Kreneng, Denpasar, melibatkan Kadek Pedy Sastiya dan Kadek Ari Andayani Mandala Putri, menunjukkan proses hukum yang terstruktur dan responsif dari kepolisian dan kejaksaan. Dari pelaporan oleh korban hingga penetapan Berita Acara Pendapat oleh Jaksa Penuntut Umum, setiap langkah dalam penanganan kasus ini diambil dengan cepat dan sistematis. Kejaksaan Negeri Denpasar menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus penganiayaan melalui proses hukum yang jelas dan terencana, memastikan bahwa setiap aspek dari laporan hingga keputusan hukum mendapatkan perhatian yang sesuai.
2. Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Denpasar menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas proses penyelesaian damai dalam kasus penganiayaan. Kendala utama termasuk perubahan sikap korban, ketidaksesuaian janji ganti rugi oleh tersangka, dan pengaruh peraturan yang sering berubah. Untuk meningkatkan efektivitas *Restorative Justice*, penting bagi Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengatasi masalah ini dengan strategi yang tepat, seperti memberikan dukungan psikologis kepada korban, menegakkan komitmen tersangka, dan memastikan sosialisasi peraturan yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan proses *Restorative Justice* dan mencapai penyelesaian yang adil dan damai.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Denpasar termasuk perubahan sikap korban setelah mediasi, ketidaksesuaian janji ganti rugi oleh tersangka, dan dampak dari perubahan peraturan. Perubahan sikap korban dan ketidakmampuan tersangka dalam memenuhi janji ganti rugi seringkali menghambat proses penyelesaian damai dan memaksa kembali ke jalur peradilan konvensional. Selain itu, perubahan regulasi yang tidak disosialisasikan dengan baik menambah kompleksitas dalam pelaksanaan Restorative Justice. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah seperti pendampingan psikologis, mekanisme sanksi bagi tersangka, dan sosialisasi peraturan yang efektif agar proses Restorative Justice dapat berjalan lancar dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Satriana Candra & Dewi, 2021, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative

justice, Jurnal Hukum Udayana University Press, Denpasar Bali : Fakultas
Hukum Universitas Udayana.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung,
hlm 34.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, hlm 69.

Jurnal:

Ahmad Budi Waskito, 2018, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif
Integrasi, Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol.1, No.1,
Hlm 3-4.

Ramadhan, Alfano. "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara
Pidana." *Lex Renaissance* 6.1 (2021), hlm. 26

Sri Wiyanti Eddyono, 2007, Keadilan Untuk Perempuan Korban, Artikel Kompas, 17
Desember 2007, hlm. 36, diakses pada tanggal 30 November 2023

Peraturan perundang – undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :